

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. (Friedman:M.1998:286).

a. Struktur Peran

Peran di bagi menjadi dua struktur yaitu peran formal dan peran Informal. Berikut pengertian peran formal dan peran informal.

1. Peran Formal adalah Peran yang nampak jelas, sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat pada keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai provider (penyedia) ; pengatur rumah tangga; memberikan perawatan; sosialisasi anak; rekreasi; persaudaraan (memelihara hubungan keluarga patrenal dan matrenal) ; terapeutik;seksual.
2. Peran Informal adalah Peran Tertutup, suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan

berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informasi yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal. (Friedman, M. 1998 ; 288).

2.2 Satuan Reserse Kriminal

Satuan Reserse Kriminal adalah unsur pelaksanaan utama di tingkat Kepolisian Resort yang berada dibawah Kapolres. Satuan Reserse Kriminal bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan daam rangka penegakkan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Tugas Satuan Reserse Kriminal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
- 2) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
- 4) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim.
- 5) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres.

- 6) Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Satuan Reserse Kriminal dipimpin oleh KaSatreskrim yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Khusus pada Polres Tipe Metropolitan, Polrestabes, dan Polresta, KaSatreskrim dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (WakaSatreskrim). Satuan Reserse Kriminal dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
3. Urusan Identifikasi (Urident), yang bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum; dan Unit, terdiri dari paling banyak 6 (enam) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik

sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Penyidik

Penyidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (pasal 1 ayat 1 KUHAP).

- 1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi ;
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang di samakan dengan itu.
- 2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Wewenang petunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5) Penyidik sebagai inilah dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut, Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

2.3.1 Penyidik Pembantu

Adapun penyidik pembantu, Pasal 1 butir 3 KUHAP menentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang karena wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 KUHAP:

1. Penyidik pembantu adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi.
 - b. Pegawai Negeri Sipil Tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengaur Muda (Golongan II / a) atau yang disamakan itu.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

3. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya“.

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 109 butir (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

Menurut R. Soesilo penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut: penyidikan berasal dari kata “Sidik” yang berarti “Terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “sidik” berarti juga “bekas”. Sehingga menyidik juga berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan,

yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kehajahatan menjadi terang.

2.3.2 Syarat-syarat Penyidik

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti: mempunyai pengetahuan, keahlian di samping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut pasal 6 ayat (2) KUHAP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP No.27 / 1983) tentang pelaksanaan KUHAP yang telah dirubah menjadi PP No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 2 dan pasal 3 yaitu :

- **Pasal 2A**

1. Untuk dapat diangkat sebagai Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan :

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
 - b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun.
 - c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 3. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di tunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Pasal 2B

Dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik.

- Pasal 2C

Dalam hal pada suatu sektor Kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2A ayat (1),

Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara dibawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, setelah pihak kepolisian menerima laporan dan informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana yang telah terjadi, memeriksa laporan dan informasi tersebut secara cermat, tepat, dan teliti. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dari pihak tersangka dengan adanya surat perintah tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimilikinya.

2.3.3 Tugas dan Wewenang Penyidik

Adapun tugas dari penyidik sebagai berikut:

1. Mengawasi, mengkoordinasi dan memberi petunjuk.
2. Pelaksanaan pada waktu dimulainya penyidikan, dan memberi tahu kepada penuntut umum.
3. Pelaksanaan jika penyidikan dihentikan.
4. Pelaksanaan jika minta ijin atau lapor kepada ketua pengadilan jika melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.
5. Pelaksanaan jika melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan.
6. Dapat memberikan alasan baru untuk melakukan penuntutan dalam hal telah dilakukan penghentian penuntutan.

7. Pelaksanaan atas kuasa penuntut umum, mengirim berkas acara cepat ke pengadilan.
8. Pelaksana untuk menyampaikan amar putusan acara secara cepat kepada terpidana.
9. Menerima pemberitahuan jika tersangka dalam acara cepat mengajukan perlawanan.

Kemudian berikut Wewenang sebagai penyidik :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - c. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian.
 - d. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
 - e. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
 - f. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - i. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - j. Mengadakan penghentian penyidikan.
 - k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- Pasal 7 ayat (1). Berkaitan dengan Tugas Pokok Polisi dalam rangka

penegakan hukum sebagai proses penyelesaian masalah suatu perkara pidana dalam keterkaitanya dengan *criminal justice system*, maka dilakukan penyidikan oleh penyidik Polri.

Sehubungan dengan hal diatas, maka Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan isi ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Maka dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepolisian tersebut harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atau dapat dikatakan harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Penyidikan merupakan salah satu Tugas Pokok Polri dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan pasal 13 huruf (b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara dalam kaitanya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Jadi dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan, sehingga Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini masih mengacu kepada KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan.

2.3.4 Penindakan dan Pemeriksaan Penyidikan

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi/ dilaporkan/ diadakan, menurut batasan bukti permulaan yang cukup merupakan tindak pidana, maka proses penyidikan ditingkatkan/dilanjutkan ke upaya pembuktian melalui tindakan Tahap Kedua yaitu pelaksanaan Penindakan dan Pemeriksaan. Sebelum tahapan ini, pimpinan terlebih dahulu memilih/ menunjuk Penyidik perkara dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan berdasarkan perintah tersebut Penyidik perkara menyusun dan mengajukan Rencana (Tindakan) Penyidik untuk memperoleh persetujuan sejak rencana penyidikan disetujui, Penyidik perkara segera melakukan tahapan Penindakan dan Pemeriksaan.

A. Penindakan

Penindakan yang dilakukan oleh satuan reserse kriminal sektor Cileunyi dalam tindak pidana pembunuhan diantaranya meliputi kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

a) Pemanggilan

Pemanggilan menghadirkan saksi/ tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang terjadi.

b) Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. (Pasal 16,17,18 dan 19 KUHAP).

c) Penahanan

Penahanan adalah menempatkan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 20 - 31 KUHAP).

d) Penggeledahan

Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau

pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini (Pasal 32 KUHAP).

a. Pengeledahan Rumah

Adalah tindakan Penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat-tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan, penyitaan dan penangkapan dalam hal-hal menurut cara- cara yang diatur dalam KUHAP. (Pasal 33,34,35 dan Pasal 36 KUHAP).

b. Pengeledahan Badan

Adalah tindakan Penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta, untuk disita (Pasal 37 KUHAP).

e) Penyitaan

Adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 38-46 KUHAP).

B. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dari tersangka atau saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga peranan dan kedudukan seseorang menjadi jelas dalam kaitan suatu tindak pidana yang dipersangkakan. Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah :

- a. Penyidik
- b. Penyidik Pembantu
- c. Penyelidik atas perintah Penyidik

Dalam kegiatan pemeriksaan baik terhadap Tersangka atau Saksi dan Ahli, segala hal yang ada menjadi suatu pertimbangan Penyidik setelah mempelajari :

- a. Laporan Polisi
- b. Hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan.
- c. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang di buat oleh petugas atas perintah Penyidik atau penyidik pembantu.
- d. Hasil pemeriksaan ahli, tersangka atau saksi lainnya.
- e. Petunjuk dari penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan.

- f. Permintaan bantuan pemeriksaan terhadap saksi / tersangka dari penyidik di luar hukum.

Hal-hal sebagaimana yang menjadi keseharusan dalam melakukan pemeriksaan adapun persyaratan-persyaratan yang haruslah terpenuhi, diantaranya:

- a. Pemeriksa

- a. Mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan, baik sebagai Penyidik atau Penyidik Pembantu.
- b. Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Hukum Pidana, hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan/ Hukum-hukum lainnya.
- c. Mempunyai pengetahuan yang cukup dan mahir dalam melaksanakan fungsi teknis professional khas kepolisian dibidang reskrim khususnya kemahiran tentang taktik dan tehnik pemeriksaan.
- d. Mempunyai pengetahuan dan menguasai kasus tindak pidananya dengan baik, berdasarkan Laporan Polisi, Laporan Hasil Penyelidikan, Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), informasi dan data lainnya.

e. Memiliki kepribadian :

1. Percaya pada diri sendiri.
2. Mempunyai kemampuan menghadapi orang lain
3. Tidak lekas terpengaruh atau mempunyai perasaan syak wasangka.
4. Sabar, dapat mengendalikan emosi dan mengekang diri.
5. Kemampuan menilai dengan tepat dan bertindak cepat, Obyektif, Khususnya dalam menilai sikap dan gerakan Tersangka dan atau waktu menjawab.

f. Yang diperiksa

- a. Tersangka, Saksi/Ahli, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. bebas dari rasa takut.
- b. Tersangka, Saksi/Ahli, bebas dari rasa takut.
- c. Tersangka, Saksi/Ahli, dipanggil dalam denga panggilan yang sah, kecuali bila tersangka ditangkap/ tertangkap tangan.

b. Tempat Pemeriksaan

- a) Ditentukan/ ditetapkan secara khusus sebagai tempat untuk melakukan pemeriksaan baik dikantor penyidik/ penyidik pembantu atau tempat-tempat lain yang layak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku misalnya dirumah/ kediaman yang diperiksa, dirumah sakit (Pasal 113 KUHAP).

- b) Dalam hal Tersangka, Saksi/ Ahli telah dua kali dipanggil secara berturut-turut dengan surat panggilan yang sah, tetapi tidak wajar, maka pemeriksaan dapat dilakukan dirumah/ kediamannya atau tempat lain dimana suasana tenang.
- c) Tempat pemeriksaan harus sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesan menakutkan/ menyeramkan dan dalam suasana tenang.
- d) Tempat harus tenang dan bersih, serta tidak ada hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian yang diperiksa.
- e) Tempat pemeriksaan harus terjamin keamanannya.
- f) Tersedia tempat bagi Penasehat Hukum.
- g) Bila memungkinkan dibuat ruang khusus pemeriksaan tersangka/ saksi dengan segala prasarana dan sarana yang diperlukan.

c. Sarana Pemeriksaan

- a) Meja dan kursi sesuai kebutuhan.
- b) Mesin tulis/ computer.
- c) Alat-alat tulis.
- d) Tape recorder dan alat-alat elektronika sebagai penolong pemeriksaan (bila diperlukan).
- e) Kelengkapan administrasi.

d. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan

a) Persyaratan Formal

Persyaratan Formal merupakan ketentuan-ketentuan/ sistematika dalam isi berkas Berita Acara Pemeriksaan.

b) Persyaratan Materil

Persyaratan Materil merupakan keseluruhan isi/ materi Berita Acara Pemeriksaan agar memenuhi jawaban atas pertanyaan 7 KAH.

e. Bentuk Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, Saksi dan Ahli

Pada dasarnya Bentuk Berita Acara Pemeriksaan tersangka, saksi dan ahli berisikan gambaran/ konstruksi suatu tindak pidana, dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu bentuk cerita/ pernyataan kronologis, Tanya jawab dan gabungan antara bentuk cerita dengan Tanya jawab.

a) Bentuk cerita/ pertanyaan

Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk cerita/ pertanyaan adalah serangkaian jawaban atas pertanyaan lisan yang diajukan oleh pemeriksa kepada yang diperiksa disusun dalam kalimat sehingga merupakan Acara Pemeriksaan yang memenuhi jawaban-jawaban atas pertanyaan 7 KAH serta memenuhi unsur-unsur

tindak pidananya yang biasanya digunakan dalam perkara-perkara/ tindak pidana ringan.

b) Bentuk Tanya Jawab

Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk Tanya jawab disusun dalam bentuk Tanya jawab antara Penyidik dengan yang diperiksa sehingga memberikan gambaran kejadiannya secara jelas dan memenuhi jawaban-jawaban atas pertanyaan 7 KAHserta unsur-unsur tindak pidannya.

c) Bentuk Gabungan Ceritera dan Tanya jawab

Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk gabungan cerita dan Tanya jawab pada hakekatnya disusun dalam bentuk Tanya jawab pada hakekatnya disusun dalam bentuk Tanya jawab dan dalam hal tertentu diselingi dengan bentuk cerita/ pertanyaan.

Setelah mempelajari hal-hal diatas baik Penyidik/ Penyidik Pembantu dapat menentukan cara atau teknik apa yang mungkin relevan dengan situasi dan kondisi terhadap terperiksa sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan semuanya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Adapun proses yang dilakukan pada saat kegiatan pemeriksaan terhadap Tersangka, Saksi dan Ahli sebagai berikut :

a. Tersangka

Dalam pemeriksaan terhadap tersangka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a) Setelah penangkapan terhadap tersangka, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan langsung kepada masalah (pendekatan langsung/ direct approach), atau
2. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan sambil membangkitkan emosi yang diinterogasi (pendekatan emosional/ emotional approach).
3. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka. Kemudian keterangan-keterangan yang diberikan atas dasar pertanyaan-pertanyaan dengan cara tersebut diatas agar diseleksi/ dipilih yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan dan disusun kembali serta dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Trickery approach).

4. Dalam hal tersangka mangkir :
 - 1) Perlihatkan fakta-fakta/ bukti-bukti yang ada.
 - 2) Tunjukkan kontradiksi dari setiap ketidak benaran keterangannya tersebut.
 - 3) Adakan konfrontasi dan atau rekonstruksi.
- b) Dalam hal tersangka ditahan, maka dalam waktu satu hari (1x24 jam) setelah perintah penahanan dijalankan, harus mulai diperiksa oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu (Pasal 122 KUHAP).
- c) Tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang dipersangkakan kepadanya pada saat pemeriksaan dimulai. (Pasal 51 KUHAP).
- d) Dalam hal memeriksa tersangka agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1.Latar belakang kehidupan sehari-hari
 - 2.Apakah ia seorang residivis
 - 3.Perhatikan faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak mau memberikan keterangan.
- e) Sebelum dimulainya pemeriksaan, Penyidik/ Penyidik Pembantu wajib memberitahukan hak Tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih, atau bagi tersangka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak mempunyai

Penasehat Hukum sendiri, maka Penyidik wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka (Pasal 56 ayat 1 KUHAP). Pemberitahuan hak-hak tersangka dan pertanyaan yang berkaitan dengan hak-hak tersangka dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- f) Pada waktu Penyidik/ Penyidik Pembantu sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Penasihat Hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan, kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara Penasehat Hukum tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap saksi.
- g) Atas permintaan tersangka/ penasehat hukumnya, tersangka berhak menerima turunan berita acara pemeriksaan atas dirinya untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 27 KUHAP)
- h) Dalam pemeriksaan ditanyakan pula apakah Tersangka menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan (saksi a de charge), bilamana dalam hal itu dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan selanjutnya Penyidik/ Penyidik Pembantu wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut, atau mungkin Tersangka sendiripun berhak mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus yang dapat menguntungkan baginya dalam pemeriksaan (Pasal 116 ayat (3) dan (4) Pasal 65 KUHAP)
- i) Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik/ Penyidik Pembantu (Pasal 52 KUHAP), oleh karena itu

Penyidik tidak boleh menggunakan kekerasan/ tekanan-tekanan dalam bentuk apapun dalam melaksanakan pemeriksaan. Hal tersebut harus dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebelum mengakhiri pemeriksaan dengan mengajukan pertanyaan terhadap Tersangka :

“Apakah Tersangka telah memberikan keterangan secara bebas, tanpa ada paksaan, tekanan atau kekerasan atau tindakan lain yang menyebabkan Tersangka tidak bebas dalam memberikan keterangan?”.(Pasal 117 ayat (1) KUHAP).

- j) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ditanda tangani oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan tersebut serta Tersangka dan Penterjemah (bila melibatkan Penterjemah).
- k) Pemeriksaan terhadap Tersangka yang tidak paham bahasa Indonesia, harus didampingi oleh penterjemah dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa yang dimengerti oleh Tersangka.
 - a. Dalam hal tersangka bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, maka tersangka berhak mendapat bantuan Juru Bahasa yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani.
- l) Dalam hal Tersangka tidak bersedia menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan, hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan menyebutkan alasannya. Untuk selanjutnya Penyidik/

Penyidik Pembantu membuat Berita Acara Penolakan Penandatanganan.

b. Saksi

- a. Yang dapat diperiksa sebagai Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri secara langsung suatu Tindak Pidana.
- b. Pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran seseorang bukan merupakan keterangan Saksi.
- c. Keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya mempunyai nilai kebenaran apabila memiliki persesuaian.
- d. Didalam pelaksanaan pemeriksaan konfrontasi hindarkan terjadinya konflik dan timbulkan rasa simpati agar saksi bersedia memberikan keterangan yang lebih jelas dan lengkap.
- e. Terhadap Saksi yang diduga cukup alasan tidak dapat hadir dalam persidangan di Pengadilan dapat dilakukan penyempahan atau mengucapkan janji baik sebelum atau sesudah memberikan keterangan.
- f. Pemeriksaan terhadap Saksi yang berada diluar Negeri agar mempedomani Panduan Teknis Pemeriksaan.
- g. Berita Acara Pemeriksaan Saksi ditanda tangani oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dan Saksi serta Penterjemah Bahasa bila diperlukan.

- h. Setiap halaman/ lembar Berita Acara Pemeriksaan, agar diparaf oleh saksi.
 - i. Pada waktu dilakukan pemeriksaan dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, dalam pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada point akhir dengan cara menanyakan kembali kepada saksi apakah selama dilakukan pemeriksaan pernah disakiti, ditekan ataupun dipaksakan didalam memberikan keterangan.
 - j. Pemeriksaan terhadap Saksi yang tidak paham bahasa Indonesia, harus didampingi oleh Penterjemah Bahasa menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa yang dimengerti oleh Saksi.
 - k. Dalam hal Saksi tidak bersedia menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan, hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Untuk selanjutnya Penyidik/ Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan membuat Berita Acara Penolakan Penandatanganan.
- c. Mendengar Keterangan/ Pemeriksa Ahli
- a) Dalam hal Penyidik memerlukan Keterangan Ahli, Penyidik dapat meminta bantuan seorang Ahli atau yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang berkaitan dengan Tindak Pidana yang disangkakan guna membuat terang perkara pidana tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP.

- b) Permintaan pendapat tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis keterangan keahlian atau dengan memanggil orang/ ahli yang memiliki keahlian khusus dengan surat panggilan yang sah, guna didengar keterangan keahliannya.
- c) Sebelum diperiksa seorang Ahli wajib mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka Penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. Hal tersebut diatur dalam Pasal 120 ayat (2) KUHAP.
- d) Pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan oleh Penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Sumpah atau janji yang berlaku baik mengenai isinya ataupun tatacaranya.
- e) Penyidik dapat mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli lainnya untuk melakukan pemeriksaan korban yang luka atau keracunan ataupun mati serta terhadap benda/ barang bukti dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ahlinya.
- f) Dalam hal Penyidik memerlukan untuk mendatangkan orang ahli, maka Penyidik menyampaikan surat kepada Pimpinan Instansi tempat orang ahli yang diperlukan. Surat tersebut memuat tentang perlunya keterangan Ahli dalam perkara yang sedang diperiksa

dengan menyebutkan hal-hal atau keterangan-keterangan yang diperlukan atau melampirkan daftar pertanyaan untuk dijawab oleh orang ahli tersebut.

- g) Keterangan yang diberikan oleh ahli sebagaimana tersebut diatas dapat berupa Berita Acara atau keterangan tertulis.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan seperti apa yang telah dipaparkan sebelumnya diatas, maka ada beberapa hal yang memang sangat perlu untuk diperhatikan, yang diantaranya :

- a) Tersangka dan atau Saksi yang diperiksa harus dalam keadaan sehat. Oleh karena itu sebelum dimulainya pemeriksaan Penyidik terlebih dahulu menanyakan kesehatan Tersangka/ Saksi serta kesediaannya untuk diperiksa.
- b) Pemeriksaan terhadap Tersangka anak dibawah umur, agar diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- c) Dalam melakukan pemeriksaan agar diperhatikan ketentuan tentang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah :
 1. Orang yang memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus keatas/ dibawah sampai serajat ke tiga dari tersangka atau yang sama –sama sebagai tersangka.

2. Saudara dari Tersangka atau yang bersama-sama sebagai tersangka, saudara Ibu, saudara Bapak, dan anak-anak saudara tersangka sampai derajat ketiga.
3. Suami atau isteri tersangka meskipun sudah bercerai atau yang bersama sama sebagai tersangka.

Apabila dalam pemeriksaan, antara tersangka yang satu dengan tersangka yang lain, antara tersangka dengan saksi maupun antara saksi dengan saksi yang lain terdapat pertentangan atau ketidakcocokkan. Keterangan yang diberikan kepada pemeriksa, maka bila dipandang perlu dapat diadakan konfrontasi. Demikian pula halnya untuk perkara tertentu, apabila dipandang perlu dalam pembuktiannya dapat dilakukan rekonstruksi.

Dalam pelaksanaan konfrontasi dan rekonstruksi :

- a. Konfrontasi

Maksud diadakannya konfrontasi ialah untuk mencari pesesuaian diantaranya beberapa keterangan yang berasal, baik dari tersangka maupun saksi dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian, manakah diantara keterangan-keterangan tersebut yang benar atau paling mendekati kebenaran.

Cara melakukan konfrontasi :

a) Langsung

Tersangka/para tersangka dan atau saksi/para saksi yang keterangan saling tidak ada kecocokan atau tidak terdapat persesuaian satu sama lain, dipertemukan satu sama lain dihadapan pemeriksa guna di uji manakah diantara keterangan-keterangan tersebut yang benar atau paling mendekati kebenaran.

b) Tidak Langsung

Tersangka/orang yang dicari dicampur dengan beberapa orang (3 orang atau lebih) yang belum dikenal oleh saksi, berdiri atau duduk berjajar dan masing-masing diberi nomor, ditempatkan di dalam satu ruangan yang dapat dilihat saksi. Sedangkan saksi bersama pemeriksa berada di luar ruangan tersebut dapat melihat orang-orang tersebut. manakah yang dimaksudkan dalam keterangan tersebut, cara ini biasa disebut dengan *link up*.

b. Rekonstruksi

Maksud diadakan rekonstruksi ialah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memeperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk

lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka atau saksi.

- a) Rekonstruksi dapat dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- b) Setiap peragaan perlu diambil foto-fotonya dan jalannya peragaan ditayangkan dalam Berita Acara.
- c) Hasil rekontruksi agar dianalisa terutama pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan isi Berita Acara Pemeriksaan.

E. Pengambilan Sumpah/Janji Saksi/ Ahli

Dalam hal Penyidik berkesimpulan bahwaterhadap Saksi/ Ahli perlu diambil sumpah atau janjinya karena memenuhi persyaratan maka perlu diperiksakan. Dalam hal pengambilan Sumpah/Janji Saksi/ Ahli diatur dalam Pasal 76 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya.

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum.

2.3.5 Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat Penyidik pembantu dapat menyerahkan langsung kepada Penuntut Umum.

Tahapan dalam proses Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara meliputi beberapa tahapan, yaitu :

- a. Pembuatan Berita Acara Pendapat/ Resume
- b. Pembuatan Berita Acara Pendapat/ Resume merupakan kegiatan Penyidik untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan tindak pidana yang terjadi.
- c. Resume harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan materiil serta penulisan yang telah ditentukan.
- d. Pemberkasan

Pemberkasan merupakan kegiatan menyusun hasil penyidikan dalam bentuk tulisan dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan, penjilidan serta penyegelan. Susunan isi berkas perkara meliputi :

- a) Sampul Berkas Perkara
- b) Daftar Isi Berkas Perkara
- c) Isi Berkas Perkara Meliputi :
 - 1. Berita Acara Resume
 - 2. Laporan Polisi
 - 3. Berita Acara (Tindakan Penyidik)
 - 4. Surat-surat meliputi :
 - 1) Surat-surat biasa
 - 2) Surat-surat perintah
 - 5. Daftar Saksi
 - 6. Daftar Tersangka
 - 7. Daftar Barang Bukti.
- e. Penyerahan Berkas Perkara

Penyerahan Berkas Perkara merupakan kegiatan pengiriman Berkas Perkara berikut penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum yang dilakukan dalam dua tahap sebagai berikut :

- a) Pada tahap pertama, Penyidik harus menyerahkan Berkas Perkara.
- b) Penyidik menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.
- c) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, maka penyidikan dianggap

selesai dan Penyidik menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum.

f. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila :

- a) Tidak terdapat cukup bukti
- b) Peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana
- c) Demi hukum karena :
 1. Tersangka meninggal dunia
 2. Tuntutan Tindak Pidana telah kadaluarsa
 3. Pengaduan dicabut bagi delik aduan
 4. Nebis En Idem (Tindak Pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hokum yang tetap dan pasti).
 5. Dalam hal penghentian penyidikan, berkas perkara tidak diserahkan kepada Penuntut Umum, tetapi Penyidik/ Penyidik Pembantu wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kepada Penuntut Umum, Tersangka dan Pelapor.
 6. Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan Pra Peradilan dan atau ditemukan bukti baru maka Penyidik harus melanjutkan penyidikan kembali dengan

menerbitkan Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan.

g. Hal-hal yang perlu diperhatikan

a. Didalam surat pengantar pengiriman Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar dicantumkan permintaan :

1. Dalam hal Jaksa Penuntun Umum menghentikan penuntutan, Surat Ketetapan mengenai hal itu disampaikan kepada Penyidik.
2. Dalam hal Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri turunan surat pelimpahan perkara beserta dakwaan disampaikan kepada Penyidik.
3. Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwan, disampaikan kepada Penyidik.

b. Walaupun tidak diatur berapa kali Penuntut Umum dapat mengembalikan Berkas Perkara kepada Penyidik untuk dilengkapi, maka sebelum penyerahan Berkas Perkara agar Berkas Perkara diteliti kembali secara cermat, apakah sudah memenuhi persyaratan formal, materiil dan Administrasi Penyidikan.

c. Apabila penyidikan telah dilakukan secara maksimal, namun Jaksa Penuntut Umum masih mengembalikan Berkas Perkara

untuk dilengkapi, Penyidik sebaiknya melaksanakan Gelar Perkara bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU).

- d. Dalam acara pemeriksaan cepat yang merupakan perkara tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas, maka Penyidik atas Kuasa Penuntut umum demi hukum menyerahkan berkas perkara, barang bukti, saksi dan terdakwa ke Pengadilan.

Apabila Berkas Perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum, Penyidik berkewajiban melengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum.

2.4 Pengertian Pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku disebut sebagai pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Perkataan "nyawa" sering disinonimkan dengan "jiwa". kata nyawa dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa seseorang berarti menghilangkan

kehidupan pada manusia yang secara umum disebut dengan pembunuhan. Pengertian pembunuhan mengacu pada 2 (dua) sudut pandang, yaitu menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis.

Menurut pengertian bahasa kata pembunuhan berasal dari kata dasar "bunuh" yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau

membinasakan tumbuh-tumbuhan. Pengertian dari segi yuridis (hukum) sampai sekarang belum ada, kecuali oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri. Namun menurut penulis itu bukan merupakan pengertian, melainkan hanya menetapkan batasan-batasan sejauh mana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan dan ancaman pidana bagi pelakunya. Menurut Purwadarmita (1976:169): “pembunuhan berarti perkosa, membunuh atau perbuatan bunuh.”

Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Adami Chazawi mengemukakan bahwa kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) adalah berupa kejahatan terhadap nyawa orang lain. kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia lebih lanjut diuraikan bahwa kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atas 2 (dua) dasar, yaitu:

- a. Atas dasar unsur kesalahannya
- b. Atas dasar unsur objeknya (nyawa).

Sebagian pakar mempergunakan istilah "merampas jiwa orang lain". Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan. Pembunuhan yang mana dapat merampas/menghilangkan nyawa orang lain, menimbulkan beberapa pendapat:

- a. Teori Aequivalensi dari Von Buri yang disebut teori condition sine qua non yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat.
- b. Teori Adaequate dari Van Kries yang juga disebut dengan teori keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat.
- c. Teori individualis dan teori generalis dari DR. T. Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut itulah yang menyebabkan; sedangkan menurut teori generalis. berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut. Selanjutnya menghilangkan nyawa orang lain pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain, dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

2.4.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menerangkan: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Apabila rumusan pasal di atas diperinci, maka unsur-unsur tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang hukum Pidana terdiri dari:

- a. Unsur obyektif: menghilangkan nyawa orang lain.
- b. Unsur subyektif: dengan sengaja.

Perlu dikemukakan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya akibat berupa kematian (orang lain).
3. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan dengan akibat berupa kematian.

Dalam tindak pidana pembunuhan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana syarat adanya wujud perbuatan tersebut mengandung perbuatan bahwa

perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu haruslah merupakan perbuatan Positif dan aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan anggota tubuh dan tidak bersifat pasif atau diam.

Wujud perbuatan tersebut di atas tidak menunjuk pada perbuatan tertentu, tetapi bersifat abstrak sehingga wujud perbuatan menghilangkan nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut berupa bermacam-macam perbuatan, seperti membacok, memukul, membenturkan, menembak, termasuk perbuatan yang hanya sedikit saja menggerakkan anggota tubuh.

Selain mensyaratkan adanya wujud perbuatan, Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga mensyaratkan timbulnya akibat, yaitu berupa hilangnya nyawa orang lain, artinya tindak pidana pembunuhan itu baru terjadi setelah terjadinya hilangnya nyawa orang karena suatu perbuatan tertentu. Adanya persyaratan timbulnya akibat ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materil. Artinya tindak pidana tersebut baru dapat dikatakan selesai setelah terjadinya akibat, tidak hanya dilakukan suatu perbuatan.

Patut juga dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan istilah nyawa orang dalam Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah nyawa orang lain. Tanpa melihat pembunuhan itu dilakukan terhadap siapa. Artinya terhadap siapapun pembunuhan dilakukan Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetap dapat diterapkan. Dalam Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga

ditentukan adanya unsur kesengajaan. Kesengajaan di sini haruslah ditafsirkan secara luas, yakni harus mencakup 3 unsur kesengajaan, yakni:

1. Sengaja sebagai niat.
2. Sengaja insyaf akan kepastian dan keharusan.
3. Sengaja insyaf akan kemungkinan.

2.4.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, segera diketahui bahwa ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam buku ke-II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Adapun jenis-jenis tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Tindak pidana pembunuhan ini meliputi beberapa tindak pidana pembunuhan, yaitu:

- a. Pembunuhan Biasa (Doodslag).

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain yang tidak direncanakan debih dahulu, seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.

b. Pembunuhan Berat/Berkualifikasi.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti penyertaan diatur dalam Pasal 339 KUHP.

c. Pembunuhan Berencana (Moord).

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan lebih dahulu, seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

d. Pembunuhan Terhadap Bayi atau Anak.

Diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

e. Pembunuhan Atas Permintaan Korban.

Diatur dalam Pasal 334 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

f. Pembunuhan Terhadap Diri Sendiri.

Menghasut, member pertolongan, dan upaya terhadap korban bunuh diri, diatur dalam Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

g. Pengguguran Kandungan.

Diatur dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

h. Pembunuhan atas pengeroyokan.

Diatur dalam pasal 170 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

i. Pembunuhan atas penganiyaan.

Diatur dalam pasal 353 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

j. Pembunuhan atas penganiyaan dalam penyerangan atas perkelahian.

Diatur dalam pasal 358 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana.

k. Pembunuhan atas Pencurian dengan kekerasan.

Diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

l. Pembunuhan atas pemerasan dan pengancaman.

Diatur dalam pasal 368 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Tindak pidana (delik) pembunuhan di Indonesia diatur secara gamblang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pada Buku II Bab XIX

tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, yang terdiri dari 13 pasal, yakni mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Berbagai faktor penyebab seringkali menjadi daya penggerak bagi seseorang merencanakan, memutuskan, dan membunuh orang lain. Ini bisa dipicu karena adanya konflik sosio-emosional. Seorang yang merasa kecewa, sakit hati atau dendam secara ekstrem akan melampiaskan rasa kecewa, sakit hati, dendam atau amarah dengan cara membunuh.

Rendahnya toleransi dalam mengatasi kekecewaan dan kemarahan akibat konflik, seringkali mendorong munculnya agresivitas yang tidak dapat dikendalikan manusia. Kemudian menyerang lawannya walaupun mungkin pada awalnya tidak berniat untuk membunuh. Sikap yang tidak mudah memaafkan orang lain menyebabkan rendahnya toleransi manusia terhadap ketidaknyamanan yang dialami. Ini akan mendorong munculnya agresivitas. Semakin sulit dan tidak dapat memaafkan maka semakin besar juga dorongan agresivitasnya kepada orang lain.